PERATURAN PEKON GANJARAN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
PEKON GANJARAN TAHUN 2022

PEMERINTAH PEKON GANJARAN

KECAMATAN PAGELARAN

KABUPATEN PRINGSEWU

TAHUN 2021

KEPALA PEKON GANJARAN

KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU

PERATURAN PEKON GANJARAN

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH PEKON (RKP-Pekon) TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PEKON GANJARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatangan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pekon Ganjaran tentang Rencana Kerja Pemerintah Pekon Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersihdan Bebas dan Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, TambahanLembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah KabupatenPanarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
22. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon;
23. Peraturan Pekon Ganjaran Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Pekon Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon (Lembaran Pekon Ganjaran Tahun 2019 Nomor 22);
24. Peraturan Pekon Ganjaran Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJMPekon) Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Pekon Ganjaran Tahun 2021 Nomor).

Dengan Kesepakatan Bersama

KEPALA PEKON GANJARAN

dan

BADAN HIPPUN PEMEKONAN PEKON GANJARAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEKON TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH PEKON (RKP-Pekon) Tahun 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pekon ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Pekon Ganjaran, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Pekon untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Pekon adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Pekon.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Pekon dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Pekon.
6. Kewenangan Pekon adalah kewenangan yang dimiliki Pekon meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Pekon.
7. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Pekon adalah kepala Pekon atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
9. Badan Hippun Pemekonan yang selanjutnya disingkat BHP atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Pekon atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BHP, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BHP untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pekon yang selanjutnya disebut Musrenbang Pekon adalah musyawarah antara BHP, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pekon untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Pekon yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Pekon, swadaya masyarakat Pekon, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Pekon setelah dibahas dan disepakati bersama BHP.

13. Perencanaan Pembangunan Pekon adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pekon dengan melibatkan BHP dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Pekon dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Pekon untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Pekon adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Pekon berupa aset dan potensi aset Pekon yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Pekon, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Pekon dan masyarakat Pekon.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Pekon yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Pekon.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon yang selanjutnya disebut RPJM Pekon adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Pekon untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Pekon yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Pekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Pekon adalah penjabaran RPJM Pekon yang menjadi bagian dari RKP Pekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Pekon kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Pekon adalah barang milik Pekon yang berasal dari kekayaan asli Pekon, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Pekon, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Pekon adalah segala potensi Pekon yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Pekon menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Pekon, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Pekon.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disebut APB Pekon adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.

24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan Pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon.
25. Alokasi Dana Pekon adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Pekon atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Pekon dalam memberdayakan masyarakat Pekon.
27. Lembaga Adat Pekon adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Pekon yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Pekon.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Pekon dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Pekon, Lembaga Kemasyarakatan Pekon, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Pekon adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Pekon, Pembangunan Pekon, Pemberdayaan Masyarakat Pekon, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Pekon, dan kerja sama Pekon untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Pekon adalah anggota masyarakat Pekon yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Pekon untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Pekon.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Pekon dan/atau bersama Pekon-pekon guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Pekon.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Pekon.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

1. Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Pekon Ganjaran tahun 2021 sebagaimana dimaksud pasal 1 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

1.2. Dasar Hukum.
1.3. Tujuan dan Manfaat.
1.4. Proses Penyusunan RKP Pekon.
1.5. Sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN PEKON

: 2.1. Visi – Misi Kepala Pekon
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Pekon Tahun sebelumnya.
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Pekon.
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan.
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Pekon Tahun Anggaran 2022.
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
4.5. Kebijakan Keuangan Pekon.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

2. Penjabaran sistematika RKP Pekon Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Pekon ini.

Pasal 3

RKP Pekon Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Pekon, Lembaga Kemasyarakatan Pekon dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Pekon Tahun 2022

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Pekon.

Pasal 5

RKP Pekon dapat diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BHP dalam Musrenbang Pekon dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Pekon.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

(1) Berdasarkan Peraturan Pekon ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2022.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pekon ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Pekon.

Pasal 8

Peraturan Pekon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pekon ini dengan penempatannya dalam Lembaran Pekon.

Ditetapkan di Ganjaran
pada tanggal 16 Desember 2021
KEPALA PEKON GANJARAN,

S U S W A N T O

Diundangkan di : Pekon Ganjaran
Pada tanggal : 21 Desember 2021
SEKRETARIS PEKON GANJARAN

KHARIS FAJAR MARTIN
LEMBARAN DESA BANTAL TAHUN 2021 NOMOR ...